

Strategi Profesionalisme Sekwan dalam Mendukung Kinerja DPRD

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id

kumoro@ymail.com


Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

HIPOTETIS

Analisis Kepentingan Stakeholders

- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.



Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

Di mana Posisi Strategis Sekwan? (UU 22/2003, PP 21/2007)

Unsur Pendukung DPRD
(Bertanggungjawab kpd
pimpinan DPRD)

Pejabat Perangkat Daerah
memimpin Sekwan
(Secara administratif
dibina Bupati melalui
Sekda)

Tugas Umum:
1. Menyiapkan data &
informasi untuk sidang
DPRD
2. Mengolah aspirasi
masyarakat
3. Mengatur hubungan
dengan media

Tugas Khusus:
1. Menyiapkan RKA-SKPD
2. Meningkatkan peran
struktural-fungsional dlm
mendukung fungsi DPRD

Struktur Organisasi Sekwan



Apa yang Strategis bagi Sekwan?

1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme
2. Kinerja DPRD dari fungsi Legislasi
3. Kinerja DPRD dari fungsi Pengawasan
4. Kinerja DPRD dari fungsi Penganggaran
5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
6. Akuntabilitas / pertanggungjawaban; internal dan kepada publik.

Tabel 1. Rekapitulasi Produk Perda di Jawa Tengah 1999-2004

No.	Daerah	Kategori							Jumlah
		Kelembagaan	Keuangan	Pajak	Retribusi	Kesehatan	Tenagakerja	Lainnya	
1	Provinsi Jateng	12	13	6	17	3	4	17	72
2	Kota Semarang	7	11	8	9	2	1	8	46
3	Kudus	17	14	2	17	0	1	9	60
4	Pekalongan	17	11	5	12	0	1	5	51
5	Blora	11	7	2	13	1	2	0	36
6	Surakarta	9	14	1	14	2	0	4	44
7	Sragen	23	11	4	28	3	2	11	82
8	Purbalingga	27	15	2	15	2	3	5	69
9	Kebumen	20	10	1	25	2	1	29	88
10	Wonosobo	34	19	4	26	0	2	38	123
11	Cilacap	10	0	6	20	0	1	16	53
Jumlah		187	125	41	196	15	18	142	724

Sumber: Enny Nurbaningsih et al, *Dinamika Implementasi Perda*, 2006.

“TRIPLE ACCOUNTABILITY” UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub;
 1. 26 urusan wajib
 2. 8 urusan pilihan
 3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD;
 1. LKPJ akhir tahun anggaran
 2. LKPJ akhir masa jabatan
 3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik;
 1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
 2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.

Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud “menyembunyikan” pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. *Mark-up* (penggelembungan) anggaran
4. Alokasi anggaran kembar
5. Anggaran tanpa rincian
6. Menghilangkan pos anggaran
7. Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang *cash*.

Sumber: ICW, 2007

Kedudukan Keuangan DPRD

- Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi, t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan.
- TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.
- BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi.
- Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?



PENUTUP

Sekwan adalah mitra strategis yang menjembatani unsur Legislatif dan Eksekutif di Daerah.

Hanya dengan Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Tanggungjawab peran Sekwan akan berjalan optimal.

SEKIAN, TERIMA KASIH